TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REKENING BERSAMA DI BMT AL-BAROKAH TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUSLIMIN
08380090**

SKRIPSI INI SUDAH BISA DIAJUKAN
KE SIDANG MUNAQASYAH
KETUA JURUSAN MU.
(_____)

DISETUJUI PEMBIMBING
(_____)

**PEMBIMBING
ABDUL MUJIB, S.Ag, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Baitul Maal wa Tamwil sebagai bagian dari pilar perekonomian syari'ah telah tumbuh di Indonesia dengan perkembangan yang sangat menggembirakan. Setidaknya pada tahun 2012 ada lebih dari 2500 unit Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Baitul Mal wa Tamwil (KJKS-BMT) di seluruh Indonesia. Pelayanan Masyarakat pada tingkat *grass-root* bagi BMT tidak menjadi sebuah halangan namun semakin memacu untuk lebih membumikan ekonomi syari'ah di masyarakat. Seperti halnya BMT Al-Barokah Tempel yang berada di sekitar para pedagang pasar, petani salak dan berbagai profesi lainnya telah membumikan ekonomi syari'ah sejak tahun 1997. BMT Al-Barokah berdiri melawan keengganan masyarakat yang masih terkontaminasi dengan Lembaga Keuangan Konvensional dan rentenir-rentenir yang setiap hari berkeliling di antara para pedagang pasar.

Semakin dipercaya oleh masyarakat, BMT Al-Barokah akhirnya harus berhadapan dengan keinginan sebagian masyarakat untuk menabung bersama dalam satu rekening. Rekening atas nama Rohana diinisiasi dari beberapa orang pedagang pasar untuk menabung bersama guna kepentingan berlibur pada suatu waktu. Berjalannya waktu, kepentingan yang bersifat tersier ini tergusur dengan kepentingan yang bersifat sekunder dan bahkan primer yaitu kebutuhan menyiapkan menghadapi hari raya Idul Fitri setiap tahunnya. Bentuk rekening yang berbeda ini pada perjalannya ada berbagai masalah yang muncul dari masalah pencatatan, pengelolaan dana dan likuidasi dana di BMT.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normatif, segala data yang didapatkan dalam penyusunan skripsi ini didapatkan dari wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam praktek dan dokumentasi data-data factual yang didapat dari KJKS BMT Al-Barokah Tempel dan beberapa karya-karya ilmiah yang mendukung tersusunnya skripsinya ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekening bersama yang dilakukan pedagang pasar dapat dibenarkan sesuai dengan asas-asas dalam mu'amalat. Pengelola BMT yang bertugas harus bekerja ekstra atau diluar kebiasaan guna mengamini permintaan para pedagang, mempermudah mereka, dan secara profesional melayani kemauan para pedagang.

Maka demi berlangsungnya rekening bersama yang berjalan baik dan sesuai syari'ah ada beberapa poin yang harus menjadi perhatian pengelola BMT agar rekening bersama tetap berjalan dan BMT tetap tidak terganggu stabilitas operasionalnya. Hal tersebut adalah pentingnya pencatatan sesuai keadaan yang riil, pembatasan pinjaman dalam saldo rekening, dan adanya upah khusus bagi pengelola BMT yang menangani rekening bersama diambil dari bagi hasil atau bonus dari simpanan rekening bersama.

Keyword : rekening bersama, pengelolaan BMT, profesional.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muslimin

NIM : 08380090

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

menyatakan dengan sungguh bahwa skripsi ini adalah benar karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 15 Mei 2013

Yang menyatakan,

Muslimin
08380090

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Perihal : Skripsi

Saudara Muslimin

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr, wb.

Setelah membaca, meneliti, member petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seluruhnya, maka kami sebagai pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muslimin
NIM : 08380090
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REKENING BERSAMA DI BMT AL-BAROKAH TEMPEL**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Yogyakarta, 24 Maret 2013

Pembimbing

Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 067 /2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REKENING BERSAMA DI BMT AL-BAROKAH TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: Muslimin
NIM	: 08380090
Telah dimunaqasyahkan pada	: Senin, 01 Juli 2013
Nilai Munaqasyah	: A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, Juli 2013
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

The World Gives You Problem,

Cause You Are The One Who Can Solve It

(Dunia memberimu cobaan karena tahu hanya kamulah satu-satunya yang bisa menyelesaikannya)

Water Is The Softest Thing, Yet It Can Penetrate Mountain And Earth. This Shows Clearly The Principle Of Softness Overcoming Hardness

(Air merupakan benda terlembut, namun ia mampu memasuki gunung dan bumi. Ini menunjukkan kepada kita dengan jelas bahwa Kelembutan akan Mengalahkan Kekerasan)

Lao Tze

Aku persembahkan karya ini untuk :

Ayahandan dan Ibunda tersayang,

Saudara-saudaraku tercinta,

Dan seluruh almamater Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan dan kemudahan, sehingga kita masih terus bisa berkarya dan mengabdi kepada-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya.

Berkat pertolongan Allah SWT, akhirnya penulisan skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Rekening Bersama Di Bmt Al-Barokah Tempel Sleman Yogyakarta"* ini dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun demikian, penyusun adalah manusia biasa, oleh sebab itu tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa As'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberi arahan, koreksi, dan bimbingan sehingga terselesaikannya karya ilmiah ini.
4. Seluruh Dosen serta Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen dan Staf dari Jurusan Muamalat yang telah banyak membantu penyusun dalam mengarungi berbagai lautan ilmu di Jurusan Muamalat.

5. Bapak Suharyadi, atas kesempatan yang diberikan kepada penyusun untuk melakukan penelitian di BMT Al-Barokah Tempel, begitu pula untuk seluruh karyawan dan nasabah yang meluangkan waktunya untuk rela diminta keterangan demi tersusunnya karya ilmiah ini.
6. Ayahanda Abdul Kirom dan Ibunda Siti Ramlah tercinta yang telah memberikan support yang maksimal sehingga akhirnya anaknya dapat memberikan kebanggaan bagi keduanya.
7. Saudara-saudaraku tercinta, Faisal Huda, Muhlisul Amam, Safitri, dan Sahrul Gunawan, kalian adalah inspirasiku untuk berbuat yang terbaik.
8. Kawan – kawan seperjuangan di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, teruslah bersemangat menatap hari esok, karena kita ditakdirkan untuk menjadi khalifah di muka bumi.
9. Semua pihak yang dengan bantuan, kritik, saran, dan do'anya telah memberikan kemudahan demi tersusunnya karya ilmiah ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepantasnya dan meridhai amal kita semua. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 15 Mei 2013 M

Muslimin

PANDUAN TRANSLITERASI

Transliterasi Huruf dan Kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha(dengan tutik di bawah)
خ	khā'	kh	Dan dan ha
د	dāl	d	de
ذ	żāl	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa’	ṭ	Te (dengan ttitik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik dari atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	’el
م	mīm	m	’em
ن	nūn	n	’en
و	wāwū	w	w
ه	hā’	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	yā	Y	ye

B. Kosonan Rangkap Karena *Syahddah* Ditulis Rangkap

متعدّدة	Ditulis	Muta‘adiddah
عدّة	Ditulis	‘iddah

C. Ta' Marbūṭah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h.*

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang suadah terserap dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti denagan kata sandang 'al' seta bacaaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h.*

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fatḥah, kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h.*

زكاة الفطر	dituliis	Zakāh al-fiṭri

D. Vocal pendek

ـَ	Fatḥāḥ	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Żukira
ـُ	Ḍammāh	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yażhabu

E. Vocal Panjang

1	Fatḥah + Alif	Ditulis	ā
	جاهية	Ditulis	jāhiliyyah
2	Fatḥah +ya'mati	Ditulis	ai
	تنسى	Ditulis	tansā
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

F. Vocal Rangkap

1	Fatḥah + ya'mati	Ditulis	Ai
2	بينكم	Ditulis	Bainakum
3	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
4	قول	Ditulis	Qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat

لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* dituis menggunakn huruf *"l"*.

القرأن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf ***Syamsiyyah*** ditulis denagan mengunakan huruf ***Syamsiyyah*** yang mengikutinya, denagan mengilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kat dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūḍ
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-Art, 2005.

Al- Fairuzabadi, Abu Thahir Muhammad bin Yakub. *Tafsir Ibnu Abbas (Disertai Asbabul Nuzul Karya Imam Jalaludin As-Suyuthi)*, Padi: Bandung Tahun 2008.

al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawa'iul Bayan : Tafsir Ayat al-Qur'an*, jilid ke – 1, Jakarta: Dinamika Berkat Utama.

Hadist

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid ke - 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t),

Idris, Abdul Fatah. *Fiqh Islam Lengkap*, cet ke-2, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994.

Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib asy-Syaraki'*, Mesir: Matba'ah al-Jamaliyyah, 1910.

an-Nisaburi, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim. *al-Mustadrak 'ala as – Shahihaini*, Kitab al-Buyu', jilid ke – 2, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998.

Fikih dan Ushul Fikih

Abdurrahman, Masduha. *Pengantar dan Asas – asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalat)*, Surabaya: Central Media, 1992.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta : UII press, 2000.

Muslim, Muslihun. *Fikih Ekonomi*, Mataram : LKIM IAIN Mataram, 2005.

Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam, 1995.

As – Shiddiqi, Hasbi. *Falsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, cet. ke – 1, Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

Az-Zarqa, Mustafa. *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al-Garbi al-Islamy, 1983.

Lain-lain

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah, Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.

Basuki, Sulistyo. *Dasar-dasar Dokumentasi*, Jakarta: Universitas Terbuka: 1996.

Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol.2, No. 1 th 2000, ISSN : 1411-4271

Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, cet. ke - 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, cet. ke – 1, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005

Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survai*, cet. ke – 2, Jakarta: LP3ES.

Soemitro, Roni Hanjito. *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke – 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ekonesia, 2003),

Kamus

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir : Kamus Arab – Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI iii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iv

HALAMAN PENGESAHAN v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSITERASI ARAB LATIN x

DAFTAR ISI xv

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teoretik 11
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Pembahasan 19

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG ASAS-ASAS MUAMALAT 21

A. Pengertian Muamalat 22
B. Perkembangan Hukum Muamalat di Indonesia 23
C. Prinsip dan Dasar Penerapan Hukum Muamalat 24

BAB III : GAMBARAN UMUM PRAKTIK REKENING BERSAMA DI BMT AL – BAROKAH 40

A. Profil BMT Al-Barokah Tempel Sleman 40
B. Praktik Rekening Bersama di BMT Al-Barokah 44
BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP REKENING BERSAMA DI BMT AL - BAROKAH MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM 50
A. Analisa Asas Muamalat terhadap Praktik Rekening Bersama..... 50
B. Analisa Pengelolaan Rekening Bersama 55
BAB V : PENUTUP 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA..... 65
LAMPIRAN-LAMPIRAN I
CURRICULUM VITAE..... II
DAFTAR TERJEMAHAN..... III
BIOGRAFI ULAMA VI
DRAF WAWANCARA IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia semakin menunjukkan geliat yang menggembirakan. Pertumbuhan lembaga keuangan berbasis syari'ah pun telah menunjukkan pertumbuhan yang meningkat dengan bertambahnya setiap tahun baik itu dalam bentuk perbankan syari'ah, unit usaha syari'ah dari lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan non perbankan termasuk didalamnya perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baitul Mal wa – Tamwil (BMT) yang pada tahun 2012 mencapai jumlah 2.508 unit.[1]

Baitul Mal wa Tamwil yang selanjutnya disebut dengan BMT terbentuk sebagai lembaga keuangan syariah yang fokus dalam pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil diantaranya dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya dengan sistem Syari'ah. Kata Baitul Mal wa Tamwil sendiri terdiri dari 2 kata utama yang mengisyaratkan fungsi lembaga ini menjadi 2, yaitu pertama Baitul Mal yang berarti bahwa lembaga ini menjadikan dirinya sebagai pengelola dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat muzakki untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat mustahiq, sedangkan kata Baitul Tamwil mengisyaratkan bahwa lembaga ini

---

[1] Kompas.com, *Koperasi Jasa Keuangan Syariah Terus Tumbuh*, diakses pada tanggal 19 Desember 2012.

sebagai lembaga yang memediasi 2 pihak berkepentingan antara anggota pengumpul dana dalam bentuk tabungan dan pengguna dana melalui berbagai bentuk pembiayaan atau dalam kata lain sebagai manajer investasi dari anggota yang kelebihan dana untuk didistribusikan dalam bentuk pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan dana. Sebagai mediator antara masyarakat yang kelebihan dana dan yang kekurangan dana, maka BMT menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan BMT dalam meningkatkan produkfitas masyarakat. Pelayanan tersebut terbagi menjadi dua. Pertama, pendanaan, layanan ini diperuntukkan bagi orang yang kelebihan dana, dan yang kedua, pembiayaan, yang diperuntukkan bagi orang yang kekurangan dana.

Walaupun sama-sama merupakan lembaga keuangan syariah, serta memiliki sistem dan mekanisme kerja yang relatif sama, pada tataran hukum, BMT belum bisa disejajarkan dengan bank syariah. Perbankan syariah telah memperoleh landasan yuridis berdasarkan Undang Undang Perbankan. Pertama kali berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berdasarkan undang-undang tersebut perbankan syari'ah telah memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Legalitas keberadaan BMT dianggap sah karena tetap berasaskan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip syariah Islam. Pada sudut pandang lembaga sosial, BMT memiliki kesamaan fungsi dengan Lembaga Amil Zakat. BMT dituntut untuk dapat menjadi *'amil* yang mapan dalam pengumpulan dan

penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf dari *muzakki* kepada golongan yang berhak sesuai ketentuan syariah dan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.[2]

Sebagai lembaga bisnis, legalitas BMT sebagai lembaga yang bergerak dalam penghimpunan dana masyarakat terbentur status hukum yang sulit. Sebagai lembaga yang bukan bank, usaha yang dilakukan oleh BMT lebih dekat kepada koperasi simpan-pinjam. BMT sebagai lembaga keuangan mikro bergerak dalam kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Betapapun kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana oleh BMT ini dalam skala kecil, namun kegiatan usaha ini secara yuridis tampak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.

BMT Al – Barokah merupakan salah satu BMT yang ada di daerah Tempel yang mayoritas masyarakatnya adalah petani dan penjual buah salak. Hadir sebagai solusi dari berbagai bentuk jenis bank maupun koperasi yang memakai sistem konvensional dan telah mengakar di daerah tersebut. Dalam mengelola dana masyarakat sebagai anggota BMT seperti layaknya lembaga keuangan BMT memiliki produk penggalangan dana dan pembiayaan.

---

[2] Menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan wakaf pasal 16 ayat 1 menyebutkan "*hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama*". Sesuai dengan ketentuan agama dimaksud dapat dibaca di lembaran penjelasan UU tersebut pada penjelasan pasal 16 ayat 2 dengan melihat skala prioritas yang berbunyi sebagai berikut "*mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnusabil, yang didalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam.*"

Setelah sekian lama berjalan dan mengalami kemajuan, BMT Al – Barokah semakin dipercaya masyarakat sekitar dalam mengelola dana baik dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan. Terutama dalam pengelolaan simpanan nasabah, kepercayaan masyarakat telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, menurut keterangan Ibu Rini,[3] pengelola BMT, dibuktikan dengan adanya rekening tabungan nasabah yang mencapai puluhan juta rupiah.

Selain ada peningkatan tersebut, ditemukan sebuah fenomena baru yang cukup menarik bagi penyusun yaitu dengan adanya rekening bersama yang digalang oleh para penjual di pasar Tempel. Rekening bersama yang dimaksud adalah bahwa ada satu rekening dengan nama nasabah tertentu yang sudah tidak berjualan di pasar tersebut namun rekening ini kemudian digunakan oleh beberapa penjual di pasar untuk dijadikan tabungan bersama dengan sejumlah uang tertentu untuk kepentingan–kepentingan tertentu pula. Kepentingan yang dimaksud adalah apabila salah satu anggota dalam rekening bersama tersebut membutuhkan dana yang cukup besar maka ia dapat mengambil dana sesuai kebutuhannya dari tabungan tersebut dengan sepengetahuan bersama antaranggota dalam rekening bersama tersebut. Dana yang diambil tersebut harus dikembalikan dengan jumlah yang sama melalui angsuran sesuai kemampuannya sampai saat tutup buku tahunan yang diadakan setiap tahun menjelang hari raya Idul Fitri. Dana yang terkumpul dari tabungan ini akan dikembalikan sesuai dengan jumlah kontribusi mereka

[3] Wawancara dengan pengelola, Ibu Rini, 17 Desember 2012.

dan apabila masih memiliki sejumlah utang maka ia juga wajib melunasinya sebelum tabungan ini "dipecah".[4] Bagi BMT Al-Barokah sendiri yang terpenting adalah bahwa masyarakat telah mempercayakan simpanan mereka ke BMT tanpa menuntut hal-hal yang bersifat administratif dari anggota.

Praktik yang seperti inilah yang mendorong penyusun untuk kemudian menelitinya bagaimana hukum Islam memandang adanya rekening bersama. Hal ini berawal dari pertanyaan yang cukup mendasar tentang pencatatan segala bentuk transaksi dan apakah rekening bersama ini akan mempengaruhi system yang berjalan di BMT Al-Barokah sesuai Standart Operasional yang berlaku di BMT.

Rekening bersama ini melibatkan lebih dari 20 orang, dan pencatatannya dilakukan 3 pembukuan, yaitu pencatatan yang dilakukan oleh pengelola BMT dan tercatat di buku rekening BMT selayaknya rekening pribadi, pencatatan terpisah oleh pengelola BMT sesuai dengan kontribusi para anggota dalam rekening bersama dan pinjaman uang dari rekening tersebut, dan pencatatan yang dilakukan oleh salah satu anggota dalam rekening bersama sebagai pembanding dari catatan pengelola BMT. Jumlah total yang ditulis dalam buku catatan tabungan milik BMT ditulis dengan jumlah yang sama setiap harinya walaupun jumlah dana yang terkumpul dari anggota tidak mencapai jumlah tersebut dikarenakan salah seorang atau beberapa orang tidak menyetor pada hari tersebut.

---

[4] Keterangan dari pelaku rekening bersama, Ibu Wasiyem, 17 Desember 2012.

Pengelolaan dana dari rekening bersama yang demikian ini dirasa sangat riskan untuk terjadi berbagai resiko baik bagi BMT sebagai pengelola dan para pedagang sebagai yang menitipkan dananya jika pengelolaan dana ini tidak dilakukan secara baik. Permasalahan antara kedua belah pihakpun pernah terjadi ketika pengelolaan dana rekening bersama ini dengan model pencatatan 3 buku dipegang oleh salah satu pengelola, sebut saja pengelola A walaupun akhirnya ketika dikelola oleh pengelola B permasalahan ini dapat dihindari.

Ada 4 (empat) risiko yang akan timbul dari rekening bersama yang dikelola oleh BMT Al-Barokah tersebut, yaitu:

1. Kesalahan pencatatan yang dilakukan pengelola dan anggota. Hal ini akan berakibat adanya percekcokan antara kedua belah pihak dimana salah satu di antara keduanya merasa terdhalimi oleh pihak lain. Tidak hanya itu, hal tersebut bisa berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syari'ah.
2. Kekacauan system yang berjalan di BMT. Hal ini terbentuk karena pencatatan dana nasabah dilakukan dengan menulis besaran yang sama pada setiap harinya sedangkan dana yang terkumpul tidak selalu sama. Begitu pula bila pengelola telah berganti, system pengelolaan rekening bersama ini dirasa cukup rumit dan bisa terjadi adanya kesalahan pencatatan seperti yang pernah terjadi.
3. Berkurangnya potensi akses pembiayaan BMT Al-Barokah bagi pelaku usaha mikro yang berada di Pasar Tempel, hal ini dikarenakan para peserta

dalam rekening bersama ini mengakses dana yang lebih mudah dengan mengambil tabungan dalam rekening bersama tersebut sekaligus tanpa dipungut tambahan dalam bentuk *margin* ataupun bagi hasil.

4. Terganggunya likuiditas dari keuangan BMT jika terjadi pengembilan uang atau pendebetan oleh sebagian anggota rekening bersama secara mendadak untuk kepentingan tertentu.

Risiko-risiko tersebut akan timbul bila rekening bersama ini tidak dikelola dengan baik atau dengan kata lain kurangnya profesionalisme pengelola BMT. Profesionalitas ini dapat diwujudkan dengan adanya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di BMT terkait guna mengikis hal – hal yang tidak diinginkan di kemudian hari seperti risiko-risiko di atas. Kepatuhan terhadap SOP dimaksud dalam hal ini adalah kepatuhan terhadap tertib administrasi keuangan dan pembukuan atas dasar akuntansi syari'ah.

Dengan adanya fakta tersebut di atas, berangkat dari risiko yang ditanggung pihak BMT baik secara institusional maupun personal dan pihak para pedagang, penyusun merasa perlu untuk mengkaji praktik yang berjalan ini dengan kajian hukum Islam sebagai bahan pertimbangan terhadap praktik tersebut dan praktik-praktik yang mirip dan berjalan di lembaga lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penyusun maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang dijadikan obyek penelitian dalam

penyusunan skripsi ini adalah: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan rekening bersama oleh BMT Al-Barokah Tempel?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

   Penelitian ini ditujukan untuk memberikan pandangan hukum Islam terhadap praktik rekening bersama dari sisi pengelolaan dana anggota/lembaga keuangan syari'ah serta kemaslahatan.

2. Kegunaan Penelitian

   a. Secara akademis, memberikan sumbangsih kepada khasanah keilmuan Islam tentang praktik rekening bersama BMT Al-Barokah Tempel Sleman.

   b. Secara praktis, memberikan pemahaman dan masukan kepada pihak yang terlibat di BMT Al-barokah maupun bagi pihak di luar lembaga tentang system yang seharusnya berjalan dalam menjaring anggota BMT.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih komprehensif maka penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Rekening bersama dengan melibatkan lembaga keuangan sebagai pengelola merupakan fenomena baru dan bahkan mungkin hanya terdapat di BMT Al-Barokah Tempel. Maka dari itu, penyusun tidak menemukan literature yang mempunyai kemiripan dengan skripsi yang disusun oleh penyusun. Namun

pada dasarnya ini merupakan penelitian yang berlokasi di BMT, penyusun mendapatkan beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh penyusun. Adapun karya – karya tersebut adalah sebagai berikut;

Eti Rumiyati dalam skripsinya yang berjudul "Peran dan Manfaat Simpan Pinjam Baitul Mal wa Tamwil dalam Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Pasar Godean" yang menitikberatkan tentang permasalahan kualitas BMT tersebut padahal BMT tersebut baru berdiri sedangkan nasabahnya sudah ribuan dan kesimpulan dari penelitian ini mensarankan penyelarasan kualitas yang ditunjang oleh sistem sehingga BMT tersebut mendapat kepercayaan dari nasabah.[5]

Skripsi dari saudari Rahmawati Hamzah tahun 2003 yang meneliti "Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Simpanan Wadi'ah di BMT Jagamukti Amratani Mutilan" sehingga sistem yang ada di BMT tersebut dapat selaras dengan hukum Islam. Adapun sistem yang diteliti yaitu sistem wadi'ah dimana sistem tersebut sudah umum untuk menjadi sebuah layanan simpanan di BMT, skripsi ini bertujuan untuk menjunjung nilai-nilai kemaslahatan individu, kolektif, dan golongan.[6]

Skripsi yang berjudul "Analisis Komparasi Kinerja Keuangan BMT Segmen Kampus dan BMT Non Segmen Kampus" oleh saudara Ayif

---

[5] Eti Rumiyati, Peran dan Manfaat Simpan Pinjam Baitul Mal wa Tamwil dalam Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Pasar Godean, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

[6] Rahmawati Hamzah, Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Simpanan Wadi'ah di BMT Jagamukti Amratani Mutilan, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003)

Faturahman, dalam skripsinya penyusun meneliti tentang kinerja BMT yang berbasis masyarakat dan BMT yang berbasis mahasiswa sehingga ketika terjadi suatu perbedaan yang dapat dianalisa BMT mana yang lebih menunjang dalam pengelolaan keuangan.[7]

Skripsi saudari Atiek Rachmawati dengan judul "Perbandingan Tingkat Kepuasan Nasabah Produk Pembiayaan", yaitu dengan maksud meneliti nasabah dengan tingkat kepuasannya dalam memilih produk sehingga produk tersebut dapat dikatakan memuaskan dalam pelayanannya. Adapun produk yang dipakai sebagian besar nasabah adalah produk murabahah yang menjadi perbandingan dengan produk-produk lain sehingga nasabah yang rata-rata pedagang mikro menjadi terkontrol dalam pelayananannya.[8]

Skripsi yang disusun oleh Habibah dengan judul "Pengelolaan Dana Untuk Menjaga Kestabilan Likuiditas Dan Solvabilitas Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada BMT MMU Sidogiri Pasuruan" peneliti dalam karya ini meneliti bagaimana pengelolaan dana yang diterapkan di BMT dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan dananya sehingga dapat menstabilkan tingkat likuiditas dan solvabilitas dalam meningkatkan profitabilitasnya.[9] Dari institusi yang sama juga ditemukan skripsi dengan judul "Penerapan Standar Operasional Prosedur Dan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah" disusun oleh Esy Nur Aisyah yang mengemukakan

---

[7] Ayif Faturahman, Analisis Komparasi Kinerja Keuangan BMT Segmen Kampus dan BMT Non Segmen Kampus, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007)

[8] Atiek Rahmawati, Perbandingan Tingkat Kepuasan Nasabah Produk Pembiayaan, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009)

[9] Habibah, Pengelolaan Dana Untuk Menjaga Kestabilan Likuiditas Dan Solvabilitas Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada Bmt Mmu Sidogiri Pasuruan, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2008)

bahwa pelaksanaan SOP Tabungan mudharabah di BMT MMU Cabang Wonorejo dapat mewujudkan visi misi BMT yaitu memberikan kemudahan kepada anggota koperasi sehingga dapat menarik masyarakat untuk menabung di BMT. Meskipun masih ada sebagian kecil dari anggota tabungan yang tidak mematuhi prosedural menabung, hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat yang tergolong awam khususnya pada tabungan di pasar, tidak mau dengan hal-hal yang rumit seperti dalam bukti transaksi.[10]

Dari penyelusuran karya ilmiah diatas penyusun belum mendapatkan suatu konsep kebutuhan masyarakat yang diharuskan BMT membuat suatu pelayanan berbeda sehingga masyarakat yang menjadi nasabah terpuaskan dalam pelayanan yang berupa rekening wadi'ah bersama seperti yang diterapkan oleh BMT Al-Barokah.

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama yang sempurna dan universal. Ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada satupun sendi kehidupan yang lepas dari pandangan Islam. Demikian pula Islam mengatur masalah-masalah ekonomi. Betapa banyaknya ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist nabi yang mengungkapkan tentang masalah tersebut.

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai peranan yang sangat vital dalam menggerakkan perekonomian dari sector riil. Jika sektor itu terganggu maka perekonomian akan berjalan tidak normal oleh karena itu sistem perbankan yang baik mutlak diperlukan untuk membangun perekonomian

---

[10] Esy Nur Aisyah, Penerapan Standar Operasional Prosedur Dan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah, *Skripsi* tidak diterbitkan (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2008)

bangsa. Lembaga Keuangan Syari'ah dalam bentuk BMT menjadi ujung tombak terciptanya masyarakat madani yang berbasis pada pengusaha kecil dan mikro dalam memanfaatkan produk-produk Lembaga Keuangan Syari'ah dalam bentuk simpanan maupun pembiayaan.

Lembaga keuangan syari'ah dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syari'ah yang mengatur produk dan operasionalnya. Konsep dasar syari'ah akan dijadikan pijakan dalam pengembangan produk lembaga keuangan syari'ah. Kegiatan muamalat dalam bidang perekonomian adalah konsumsi, produksi dan investasi. Lembaga keuangan syari'ah selayaknya mampu untuk mengelola ketiga kegiatan tersebut dengan baik dengan prinsip-prinsip islami dan mengutamakan profesionalisme.

Untuk menunjukkan nilai-nilai islami dan profesionalisme tersebut, para pengelola sebagai bagian dari sumber daya manusia yang mengembangkan lembaga keuangan syari'ah harus mampu menunjukkan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas manajerialnya. Sebuah manajemen dapat dikatakan baik, menurut pendapat Muhammad, dalam bukunya Manajemen Bank Syari'ah harus dapat memenuhi kriteria, yaitu sederhana/fokus, cepat, dan profesional.[11]

Selain nilai-nilai profesionalisme di atas, dalam Islam sendiri memiliki cerminan yang ada dalam sifat-sifat utama Nabi SAW yaitu *S}idiq*, *Tablig}*, *Ama>nah*, dan *Fat}a>nah*. *S}idiq* yang berarti benar atau jujur hendaknya

---

[11] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, edisi revisi (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 170.

dijadikan visi hidup seorang muslim, hal ini berimplikasi pada efektifitas dan efisiensi kerja. *Tablig}* yang artinya menyampaikan dapat dipahami bahwa seorang pengelola profesional harus bersikap komunikatif, terbuka, dan memahamkan. *Fat}a>nah* yang diartikan cerdas dan bijaksana harus menjadi sifat utama seorang muslim. *Ama>nah* berarti dapat dipercaya menunjukkan tanggung jawab, dapat dipercaya dan kredibel.[12]

Dalam menjalankan tugasnya seorang pengelola BMT selayaknya meniru karakteristik Nabi Muhammad SAW sebagai seorang *marketer* ulung yang mendapat julukan *al-Amin* (الأمين) yang artinya dapat dipercaya. Setidaknya seorang pengelola harus memiliki beberapa sifat utama, yaitu :[13]

1. Kepribadian Spiritual atau ketakwaan
2. Berperilaku baik dan simpatik
3. Jujur dan terpercaya
4. Adil
5. Menepati janji dan tidak curang
6. Melayani dan rendah hati

Maka dari itu, pengelolaan dana nasabah selayaknya dalam kebijakan manajemen modern, bahwa setiap transaksi harus dicatat sehingga menghindari adanya kesalahan (*khata'*), penipuan (*garar*), aniaya *(z{ulm)* maupun lupa (*nisyan*) yang bisa berakibat pada adanya kerugian bagi salah

---

[12] *Ibid.*

[13] Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, cet. ke – 4 (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), hlm. 67.

satu pihak. Al-Qur'an telah menganjurkannya melalui sebuah ayat yang menitikberatkan kepada pencatatan utang piutang.

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم[14]

Ayat di atas mengisyaratkan kepada setiap orang beriman, bahwa dalam bertransaksi – utang piutang – selayaknya dicatat dalam sebuah pembukuan dan seorang yang bertugas mencatat adalah seorang yang mempunyai karakteristik tertentu yaitu mempunyai rasa keadilan untuk menghindari adanya manipulasi data dan bahkan ketika dia berhalangan selayaknya ada ganti yang sepadan dan disaksikan catatannya oleh 2 orang lakı – laki atau 1 orang laki – laki dan 2 orang perempuan. Adanya juga larangan melakukan tindakan ribawi dalam sebuah transaksi membuktikan

[14] Al-Baqarah (2): 282.

bahwa pencatatan sebuah transaksi ekonomis merupakan hal yang penting untuk menghindari adanya tindakan atau akibat – akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Manajemen pengelolaan lembaga keuangan syari'ah khususnya BMT yang mempunyai fungsi yang mirip dengan Bank Syari'ah yaitu sebagai perantara keuangan atau *financial intermediary* harus mampu mengelola dana yang terkumpul dari aktivitas *funding* untuk kemudian digunakan dalam ranah pembiayaan atau *financing* yang akan memberikan manfaat bagi para pihak terkait. Operasionalisasi lembaga keuangan syari'ah untuk menjaga kepercayaan maka lembaga keuangan syari'ah harus menerapkan beberapa fungsi utama sebagai pengelola dana dari para anggotanya, fungsi tersebut adalah :

1. Penerimaan amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan.
2. Pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.
3. Penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Pengelola fungsi sosial

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, maka BMT dalam melaksanakan kegiatan harus memperhatikan ketentuan dalam hukum Islam dengan semakin berkembangnya permasalahan dalam bermuamalat.

Konsepsi ekonomi Islam merumuskan berbagai tujuan yang di antaranya diutarakan oleh Muhammad Abu Zahrah, bahwa ada 3 sasaran hukum Islam yang menunjukkan Syari'at Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia bahkan alam, yaitu:[15]

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya,
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat yang keadilan tersebut mencakup aspek kehidupan di hukum dan mu'amalat,
3. Tercapainya kemaslahatan umum dengan puncak sasaran 5 jaminan dasar yang sering disebut dengan *maqasid syari'ah*, yakni :
   a. Keselamatan keyakinan agama.
   b. Keselamatan jiwa.
   c. Keselamatan akal.
   d. Keselamatan keluarga dan keturunan.
   e. Keselamatan harta benda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dalam hal ini yang menjadi obyek penyusunan adalah praktik rekening bersama yang terjadi di BMT Al-Barokah Tempel Sleman dan masyarakat yang menggunakan pelayanan tersebut.

---

[15] Muhammad Nazratuzzaman Hosen dkk, *Lembaga Bisnis Syari'ah*, cet. ke – 6 (Jakarta: PKES Publishing, 2008), hlm. 4

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *preskriptif analitik* yaitu bagaimana hukum Islam memberikan penilaian terhadap praktik rekening bersama yang terjadi di BMT Al-Barokah Tempel Sleman dan masyarakat yang menggunakan pelayanan berupa rekening bersama dengan menjelaskan ketentuan yang seharusnya terjadi menurut hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. *Interview* atau wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya kepada responden.[16] Wawancara dilakukan dengan mengambil responden dari pegawai BMT dan pedagang yang menjadi nasabah.

b. Observasi adalah proses pencataan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti[17], dilakukan dengan langsung ikut terjun langsung di lapangan bertemu dengan para pelaku dari anggota rekening bersama maupun bukan. Observasi

---

[16] Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: LP3ES.2), hlm 145.

[17] Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi ke - 1 (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2002), hlm. 157.

dilakukan di sekitar pasar Tempel bersama pengelola BMT yang bertugas di daerah tersebut.

c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen-dokumen literal yang mencatat aktifitas kegiatan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penyusunan.[18] Penyusun mengumpulkan data berupa catatan catatan dalam praktik rekening bersama tersebut dan proses transaksinya. Selain itu, penyusun juga menelaah bahan-bahan pustaka yang berkenaan dengan transaksi yang diatur oleh hukum Islam.

4. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bertolak ukur berdasarkan ketentuan dalam norma-norma agama atau hukum Islam (fiqh) dikaitkan dengan praktik rekening bersama yang terjadi sebagai upaya mendapatkan regulasi sistem yang lebih baik.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya adalah analisis kualitatif. Dengan mengumpulkan data langsung (*purposive sampling*) secara latar alami (sebagai sumber data langsung). Lalu dengan data induktif untuk mempermudah deskripsi konteks yang bersifat umum ke regulasi sistem

---

[18]Sulistyo Basuki, *Dasar-dasar Dokumentasi*. (Jakarta: UniversitasTerbuka: 1996), hlm. 11

yang lebih baik dengan hukum Islam, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari tidak terarahnya pembahasan, maka pembahasan dalam penyusunan ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain.

Bab pertama merupakan, pendahuluan dengan rincian latar belakang permasalahan yang penyusun teliti dengan pokok permasalahan dalam penelitian tersebut berikut tujuan dan kegunaan dari penelitian tersebut baik tujuan formal maupun informal, yang dalam penelitian tersebut, penyusun akan menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai pedoman teoretis dan pedoman praktis dalam suatu telaah pustaka dan kerangka teoretik, selanjutnya untuk lebih memudahkan dalam penelitian tersebut perlu adanya metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang asas – asas hukum muamalat sebagai alat analisa terhadap praktik rekening bersama yang berjalan di BMT Al-Barokah Tempel.

Bab ketiga adalah tentang profil singkat BMT Al-Barokah Tempel dan penjelasan komprehensif tentang mekanisme pengelolaan dan pelaksanaan rekening bersama dengan pelayanan yang dikelola BMT Al Barokah Tempel Sleman Yogyakarta.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap mekanisme pengelolaan dan pelaksanaan rekening bersama melalui analisa asas hukum mu'amalat.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh uraian bab-bab sebelumnya serta saran-saran dalam pembahasan permasalahan skripsi ini. Kemudian disertakan daftar pustaka, lampiran-lampiran, Biografi Ulama serta *curriculum vitae*.

BAB V

PENUTUP

BMT Al-Barokah merupakan salah satu gambaran dari berbagai lembaga keuangan syari'ah yang ikut membumikan ekomoni syari'ah di Indonesia, melawan berbagai pihak baik personal maupun institusi bernafas kapitalisme dan kesewenangan. Perkembangan yang sangat maju dan semakin dipercayanya BMT Al-Barokah oleh masyarakat sekitar Pasar Tempel telah menunjukkan bahwa ekonomi syari'ah semakin diterima di masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan berbagai masukan bagi seluruh BMT khususnya BMT Al-Barokah untuk selalu berinovasi dalam produknya selama tidak bertentangan dengan dalil *naqli* yang sudah diakui kebenarannya.

A. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan beberapa kesimpulan utama sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan oleh penyusun pada bab sebelumnya. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh Syamsul Anwar, Juhaya S. Praja, Ahmad Azhar Bashir dan beberapa ulama fiqh muamalat kontemporer penyusun menemukan bahwa praktik rekening bersama yang berjalan di BMT Al-Barokah telah sesuai dan memenuhi asas – asas mu'amalat. Hal ini ditunjukkan bahwa rekening bersama merupakan ekspresi dari para pedagang untuk saling membantu meringankan beban antar sesama jika ada yang membutuhkan bantuan.

وتعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان[1]

[1] Al-Maidah (5) : 2.

Selain itu terbukti juga bahwa rekening bersama sebagai bentuk inovasi produk lembaga keuangan syari'ah namun tidak melanggar ketentuan yang dilarang oleh syari'ah. Bentuk rekening bersama sebagai bagian dari persiapan untuk kebutuhan hari raya yang dirasa cukup besar dan memberatkan merupakan sebuah solusi cerdas berdasarkan pengalaman para pedagang. Perubahan tujuan awal dari kebutuhan tersier berupa liburan tahunan kepada kebutuhan sekunder atau bahkan premier pada saat hari raya telah mengisyaratkan bahwa rekening bersama ini mempunyai tujuan mulia dan menunjang kemaslahatan para pedagang dalam menegakkan ajaran agama, memelihara kerukunan, meningkatkan tenggang rasa, menjalin eratnya silaturahmi dan khususnya mempersiapkan bekal harta untuk hal-hal yang penting di kemudian hari.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها[2]

Hal yang menjadi perhatian dalam rekening bersama yaitu pengelolaan dana secara baik harus memperhatikan sistem akuntansi modern dan memperhatikan perintah agama yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو

---

[2] H. Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqh),* cet ke – 1 (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), hlm. 84.

فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم[3]

Pencatatan yang menjadi titik tolak dari ayat di atas telah dilakukan secara baik oleh pengelola BMT selama ini, namun tetap harus menjadi perhatian utama untuk dikemudian hari bila terjadi pergantian pengelola rekening bersama. Dengan memperhatikan hal-hal yang berhubungan erat dengan sistem akuntansi dalam pengelolaan dana anggota rekening bersama diharapkan rekening bersama dapat menjaga integritas pengelola dan kepercayaan anggota terhadap BMT.

B. SARAN

Dalam menghindari adanya tindakan yang tidak diinginkan di kemudian hari ada beberapa rambu yang menurut penyusun selayaknya menjadi perhatian antara lain dalam pengelolaan dana, pencatan harian rekening bersama, dan pentingnya aksesibilitas pembiayaan bagi anggota BMT.

Dalam pencatatan harian selayaknya pencatatan dilakukan sesuai dengan riil yang berjalan tanpa harus membuat rekaan besaran yang sama pada setiap harinya. Dalam pengelolaan dana harus dilakukan adanya control dari BMT Al-

---

[3] Al-Baqarah (2): 282.

Barokah sendiri dengan membatasi jumlah pinjaman person dari anggota rekening bersama sehingga apabila terjadi pinjaman diatas batas harus mengakses dana melalui pembiayaan yang berjalan di BMT layaknya pembiayaan untuk anggota lain. Dana bagi hasil atau bonus dari simpanan selayaknya menjadi hak dari pengelola BMT yang bertugas untuk mengelola rekening tersebut dikarenakan tugas ini tidaklah merupakan tugas mudah dan bonus atau bagi hasil dari rekening bersama ini diakui sebagai upah bagi pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-Art, 2005.

Al- Fairuzabadi, Abu Thahir Muhammad bin Yakub. *Tafsir Ibnu Abbas (Disertai Asbabul Nuzul Karya Imam Jalaludin As-Suyuthi)*, Padi: Bandung Tahun 2008.

al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawa'iul Bayan : Tafsir Ayat al-Qur'an*, jilid ke – 1, Jakarta: Dinamika Berkat Utama.

Hadist

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid ke - 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t),

Idris, Abdul Fatah. *Fiqh Islam Lengkap*, cet ke-2, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994.

Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib asy-Syaraki'*, Mesir: Matba'ah al-Jamaliyyah, 1910.

an-Nisaburi, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim. *al-Mustadrak 'ala as – Shahihaini*, Kitab al-Buyu', jilid ke – 2, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1998.

Fikih dan Ushul Fikih

Abdurrahman, Masduha. *Pengantar dan Asas – asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalat)*, Surabaya: Central Media, 1992.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta : UII press, 2000.

Muslim, Muslihun. *Fikih Ekonomi*, Mataram : LKIM IAIN Mataram, 2005.

Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam, 1995.

As – Shiddiqi, Hasbi. *Falsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, cet. ke – 1, Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

Az-Zarqa, Mustafa. *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al-Garbi al-Islamy, 1983.

Lain-lain

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah, Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.

Basuki, Sulistyo. *Dasar-dasar Dokumentasi*, Jakarta: Universitas Terbuka: 1996.

Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol.2, No. 1 th 2000, ISSN : 1411-4271

Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, cet. ke - 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, cet. ke – 1, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005

Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survai*, cet. ke – 2, Jakarta: LP3ES.

Soemitro, Roni Hanjito. *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke – 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ekonesia, 2003),

Kamus

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir : Kamus Arab – Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

LAMPIRAN - LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Nama	: Muslimin
Tempat, Tanggal lahir	: Parit Sampang, 12 Oktober 1988
Nama Ayah	: H. Abdul Kirom
Nama Ibu	: Hj. Siti Ramlah
Alamat Asal	: Jln. Parit Sampang Dsn Mekar Rt 020/008 Mempawah Hilir Kab. Pontianak Kalimantan Barat
Riwayat Pendidikan	:

SD	: MI Darussalam Parit Sampang	1995-2001
SMP	: Mts Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang	2001-2004
SMA	: MA Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang	2004-2007
PT	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2008-2013

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I

Halaman	Footnote	Terjemah
14	14	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

BAB II

Halaman	Footnote	Terjemah
28	10	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

28	11	Kesulitan menimbulkan kemudahan
28	13	Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan bagimu.
29	16	Asal hukum muamalat adalah ibahah (diperbolehkan) kecuali ada dalil yang melarangnya
30	17	Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan cara batil kecuali dengan cara jual beli yang didasarkan saling ridha.
30	18	Menghambat kerusakan lebih diutamakan dari menggali manfaat
30	19	Dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan
31	22	Asal hukum muamalat adalah ibahah (diperbolehkan) kecuali ada dalil yang melarangnya
32	23	Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan cara batil kecuali dengan cara jual beli yang didasarkan saling ridha.
33	24	Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akadmu
33	25	Orang-orang muslim terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, dan perdamaian (negosiasi) diperbolehkan di antara mereka.

BAB IV

Halaman	Footnote	Terjemah
53	3	Dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan
55	5	Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan cara batil kecuali dengan cara jual beli yang didasarkan saling ridha.

BAB V

Halaman	Footnote	Terjemah
61	1	Dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan
62	2	Asal hukum muamalat adalah ibahah (diperbolehkan) kecuali ada dalil yang melarangnya
63	3	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan

		hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

BIOGRAFI ULAMA

Ahmad Ibn Hambal, seorang ahli hadits dan teologi Islam. Ia lahir di Marw, 781 - 855 M/ 164 - 241 AH di kota Baghdad, Irak. Nama Lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali. Setelah sakit sembilan hari, beliau Rahimahullah menghembuskan napas terakhirnya di pagi hari Jum'at bertepatan dengan tanggal dua belas Rabi'ul Awwal 241 H pada umur 77 tahun. Jenazah beliau dihadiri delapan ratus ribu pelayat lelaki dan enam puluh ribu pelayat perempuan. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al Qur'an hingga ia hafal pada usia 15 tahun, ia juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu, ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadits di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari Hadits sejak kecil dan untuk mempelajari Hadits ini ia pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Ia menghafal sampai sejuta hadits.

Ibnu Rusyd, atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad adalah ahli falsafah, perubatan, matematik, teologi, ahli fikih mazhab Maliki, astronomi, geografi dan sains. Rusyd lahir 1126 dan meninggal dunia 1198. Dilahirkan di Spanyol dan meninggal dunia di Maghrib, beliau adalah ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam sejarah Islam. Pengaruhnya bukan saja berkembang luas di dunia Islam, tetapi juga di kalangan masyarakat di Eropa. Di Barat, beliau dikenal sebagai Averroes dan bapa kepada fahaman sekularisme.

Abdul Wahhab Khalaf, dilahirkan di Mesir pada tahun 1888. Menghafal al-Qur'an dalam usia yang masih cukup muda. Mendalami agama dengan belajar Universitas Al-Azhar, kemudian di Al-Qadha'u As-Syar'i dan selesai pada tahun

1915. 1920 diangkat sebagai hakim di Mahkamah Syar'iyyah dan jenjang karirnya terus mengalami kemajuan hingga menjadi mudir masjid dibawah kementerian wakaf pada tahun 1924. Diangkat menjadi mufatisy pada Mahkamah Syar'iyyah pada tahun 1931. Karya-karya beliau antara lain al-Fiqh, Ahkam al-Ahkam As-Syakhsiyyah.

Ibnu Arabiy, Bernama lengkap Abu Bakr Muhammad ibn al-'Arabi al-Hatimi al-Tai,1 sufi asal Murcia, Spanyol ini lahir pada tanggal 17 Ramadhan 560 H bertepatan dengan 28 Juli 1165. Dirinya dijuluki 'Syaikh al-Akbar' (Sang Mahaguru) dan 'Muhyiddin' ('Sang Penghidup Agama'). Kendati tidak mendirikan tarekat populer—atau agama massa menurut istilah Fazlur Rahman—pengaruh Ibn 'Arabi atas para sufi meluas dengan cepat, melalui murid-murid terdekatnya yang mengulas ajaran-ajaran dengan terminology intelektual maupun filosofis. Ibn 'Arabi wafat di Damaskus pada 16 November
1240 bertepatan tanggal 22 Rabiul Akhir 638 pada usia tujuh puluh tahun. Pencapaian spiritualnya yang luar biasa telah menyebar ke hampir seluruh Dunia Islam, dan bahkan Barat, hingga sekarang.

Yusuf Al-Qardhawi, nama lengkap Muhammad Yusuf al-Qardawi. Dilahirkan di Safat Turab, Mesir 9 September 1926, seorang ulama kontemporer ahli dalam hukum Islam. Karya – karya fenonemal yang telah beliau hasilkan antara lain al-Halal wa al-Haram fil Islam, Fiqh Zakat, dan lain sebagainya.

As-Sayyid As-Sabiq, Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Sebagian ulama menilai Sayyid Sabiq bukanlah termasuk penyeru kepada 'tidak bermadzhab' sekali pun beliau sendiri tidak berkomitmen pada madzhab tertentu. Alasannya, karena beliau tidak pernah mencela madzhab-madzhab fiqih yang ada dan tidak mengingkari keberadaanya. Syaikh Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkannya. Ia berpegang kepada dalil-

dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan meneladani al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.

Draf Wawancara

Wawancara kepada Pengelola

1. Kapan BMT ini berdiri dan bagaimana respon masyarakat?
   J : *BMT berdiri sejak tahun 1997, berkembang dan akhirnya bergabung dengan Muamalat Center Indonesia dan keluar kembali pada tahun ini – 2013.*
2. Produk apa saja yang banyak diakses oleh masyarakat sekitar?
   J: *untuk saat ini produk yang banyak diakses untuk simpanan yaitu wadi'ah, sedangkan pembiayaan adalah Bai' Bi Tsaman Ajil, Murabahah, dan Rahn.*
3. Sejak kapan Rekening Bersama ini ada?
   J : *saya tidak mengetahui kapan rekening ada, namun dari nomor rekeningnya dapat disinyalir bahwa rekening ini ada sejak awal berdirinya BMT ini.*
4. Untuk kepentingan apa Rekening Bersama tersebut?
   J : *kalau setahu saya rekening ini untuk kepentingan hari raya Idul Fitri.*
5. Apakah system tersebut mengganggu operasional BMT?
   J : *kalau mengganggu sebenarnya cukup merepotkan karena harus dicatat dengan buku yang berbeda dengan rekening lain. Hal ini terkait bahwa kontribusi masing-masing juga harus terpisahkan dalam buku yang berbeda baru ditulis dalam buku rekening resmi milik BMT atas nama Rohana.*
6. Bagaimana mekanisme Rekening Bersama ini?
   J : *sebenarnya mekanismenya sepert rekening tabungan lain, yang membedakan adalah tadi harus dicatat melalui beberapa buku berbeda untuk kejelasan berapa kontribusi harian masing-masing, angsuran pinjaman dari rekening tersebut, baru kemudian ditulis di buku rekening layaknya rekening lain.*
7. Bagaimana pengelolaan Rekening Bersama selama ini?
   J : *saya bekerja di sini sudah 4 tahun ini, dan selama itu pula saya menangani rekening ini dan Alhamdulillah belum pernah ada perbedaan kecuali bahwa beberapa waktu lalu ada sedikit kerancuan karena ada anggota yang merasa sudah melunasi pinjamannya sedangkan saya belum pernah menerimanya, dan yang lain merasa belum pernah meminjam sedangkan dalam catatan saya beliau sudah meminjam dengan jumlah tertentu dan sempat terjadi sedikit cekcok namun setelah saya menunjukkan bukti pengambilan beliau baru ingat.namun sebelum saya*

pernah terjadi adanya perbedaan catatan antara catatan pengelola dan catatan yang dipegang oleh "ketua" kelompok tersebut, namun akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

8. Jika ada kelompok lain ingin mengadakan hal yang sama apakah akan difasilitasi oleh BMT?
   J : *Jika ada permintaan dari beberapa orang untuk membuat kelompok seperti ini BMT dengan senang hati akan melayani untuk kemaslahatan bersama, dan untuk saat ini sudah ada yang membentuk kelompok dan rekening tersebut digunakan untuk kepentingan rekreasi pada bulan Syawal.*
9. Akad apa yang selama ini digunakan untuk layanan ini?
   J : *akad yang digunakan untuk produk rekening bersama ini adalah wadi'ah layaknya simpanan yang lain.*
10. Adakah bagi hasil atau bonus atas layanan ini yang diterima oleh para anggota rekening bersama?
    J : *karena ini adalah wadi'ah maka bentuknya bonus, dan selisih dari bonus tersebut akan diberikan kepada pengelola dari para pedagang tersebut. Dan untuk rekening rohana diberikan kepada ibu Rahayu sebagai pengelola.*
11. Adakah fee/ uang jasa tambahan terhadap jasa ini, karena pada dasarnya ini adalah tambahan kerja untuk pengelola?
    J : *untuk pengelola dari BMT tidak mendapatkan bagian dari jenis tabungan ini.*

<u>Wawancara terhadap anggota Rekening Bersama</u>

1. Kapan Rekening Bersama ini ada?
   J: *tepatnya saya tidak tahu, tapi ini sudah dimulai sejak BMT ini berdiri.*
2. Kepentingan apakah yang mendasari hal tersebut?
   J: *pada awalnya hanya untuk kepentingan rekreasi para anggota dalam rekening bersama, kemudian dengan berkembangnya waktu akhirnya digunakan untuk kebutuhan mendadak dan kebutuhan keluarga saat Idul Fitri setiap tahunnya*
3. Apa manfaat yang dirasakan dari Rekening Bersama ini?
   J: *sangat bermanfaat, selain dapat memanfaatkan uang dari rekening, kebutuhan tambahan saat Idul Fitri pun dapat teratasi.*
4. Ada berapa anggota dan berapa kontribusi masing-masing anggota?
   J: *Anggota saat ini ada sekitar 18 orang, dengan kontribusi yang berbeda-beda mulai dari Rp. 4.000 - Rp. 10.000,-*
5. Bolehkah antar anggota mengambil dana untuk keperluannya pribadi secara mendadak?

J: *itu adalah salah satu keuntungan adanya rekening ini, setiap anggota boleh menggunakan uang yang ada dalam rekening dengan sepengetahuan coordinator dan petugas BMT, dengan catatan mengembalikan pinjaman tersebut sebelum dibagikan pada bulan Ramadhan.*

6. Jika dari kontribusi hariannya kurang, bolehkan anggota tersebut meminjam dari kontribusi yang dikumpulkan oleh anggota lain?
   J: *tidak ada peraturan untuk hal tersebut, karena dasar dari kegiatan ini sendiri merupakan inisiatif tiap anggota, maka sangat diharapkan sekali keikhlasan dan tanggung jawabnya*
7. Kalau diperbolehkan, bagaimana mekanismenya?
   J: *tidak ada mekanisme khusus, hal ini begitu saja mengalir, setiap anggota yang mempunyai tanggungan pinnjaman maka saat pembagian hasil akan dikurangi dari uang yang terkumpul dari dia.*
8. Kapan rekening bersama ini akan dibagikan?
   J: *dibagi setiap Ramadhan, menjelang Syawwal Idul Fitri.*
9. Bagaimana dengan hasil bonus yang didapat dari rekening ini?
   J: *sampai saat ini bonus yang diterima untuk rekening ini diberikan bagi coordinator.*
10. Bagaimana perkembangan pengelolaan dana ini?
    J: *sejak pertama kami memanfaatkan rekening bersama ini, petugas yang menangani berganti-ganti dan saat ini yang menangani adalah mbak Dewi, Alhamdulillah sampai saat ini tidak terlalu banyak terjadi perbedaan, walaupun pernah suatu saat dulu terjadi sedikit permasalahan tentang pencatatan total dana.*